



IMPLEMENTATION OF THE DISTRICT ELECTION COMMITTEE RECRUITMENT POLICY AT THE REGIONAL GENERAL ELECTION COMMISSION OF WEST JAKARTA CITY

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA JAKARTA BARAT

Ilwan Februwanto Nehe¹, Himsar Silaban², Harry Nenobais³

Magister Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta

E-mail: Ilwannehe@gmail.com¹, himsarsilaban53@gmail.com², harynenobais@dsn.moestopo.ac.id³

ARTICLE INFO

Correspondent

Ilwan Februwanto Nehe

Ilwannehe@gmail.com

Key words:

Policy Implementation,
Sub-District Election
Committee Recruitment,
KPUD West Jakarta City

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 916 - 932

ABSTRACT

Elections as an embodiment of people's sovereignty face challenges, including the recruitment of the Sub-District Election Committee (PPK) by the KPUD of West Jakarta City. Issues such as lack of socialization, unclear selection criteria, and insufficient transparency often arise. This study aims to analyze the implementation, challenges, and efforts made in the recruitment process of the Sub-District Election Committee at the Regional General Election Commission (KPUD) of West Jakarta City. This research applies the policy implementation model proposed by Gerston. A qualitative descriptive approach with a case study method is used, incorporating interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that the recruitment process conducted by KPUD adheres to PKPU No. 8 of 2022. However, several challenges remain, such as inadequate socialization, gaps in data validation, and suboptimal public feedback mechanisms. In terms of resources, availability is generally sufficient, but the elimination of PPK staff has hindered efficiency. Additionally, some sub-districts face limitations in facilities and coordination. Moreover, low applicant numbers and declining enthusiasm also pose significant challenges. The study concludes that the implementation of the PPK recruitment policy at the KPUD of West Jakarta City is highly structured and based on clear regulations, such as PKPU No. 8 of 2022. Every recruitment stage, from administrative screening to interview selection, is conducted with high transparency and accountability. KPUD follows the procedures set by the central KPU, adhering to established technical guidelines. Supervision by Bawaslu ensures that the policy is correctly implemented in the field, maintaining transparency and preventing potential irregularities.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Ilwan Febrewarto Nehe <i>Ilwannehe@gmail.com</i> Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan, KPUD Kota Jakarta Barat Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 916 - 932	Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat menghadapi tantangan, termasuk dalam rekrutmen PPK oleh KPUD Kota Jakarta Barat. Masalah seperti minimnya sosialisasi, kriteria seleksi tidak jelas, dan kurangnya transparansi sering terjadi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa bagaimana implementasi kebijakan, kendala dan upaya yang dilakukan dalam rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jakarta Barat. Dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Gerston. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekrutmen PPK oleh KPUD telah sesuai dengan PKPU No. 8 Tahun 2022. Namun beberapa kendala yakni kurangnya sosialisasi, celah validasi data dan mekanisme tanggapan masyarakat yang dinilai belum optimal. Sementara dalam hal sumber daya tersedia dengan cukup. Namun, penghapusan staf PPK menghambat efisiensi dan juga beberapa kecamatan juga mengalami keterbatasan fasilitas dan koordinasi. Selain itu, minimnya pendaftaran dan berkurangnya antusiasme pendaftar juga menjadi tantangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di KPUD Kota Jakarta Barat berjalan dengan sangat terstruktur dan berlandaskan pada peraturan yang jelas, seperti PKPU Nomor 8 Tahun 2022. Setiap tahapan rekrutmen, mulai dari administrasi hingga seleksi wawancara, dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. KPUD menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU pusat dengan mengacu pada petunjuk teknis yang ada. Pengawasan oleh Bawaslu memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara benar di lapangan, menjaga transparansi, dan mencegah potensi penyimpangan. <i>Copyright © 2025 JSER. All rights reserved</i>

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu sarana bagi rakyat untuk ikut aktif dalam proses politik, sehingga akan mencerminkan adanya prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis. Menurut Jimly Asshiddiqie menyebut salah satu tujuan Pemilu adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan (Khairul Fahmi, 2023:276).

Pemilu merupakan ciri utama negara demokrasi karena menghasilkan pemerintahan yang berintegritas dan berpihak pada rakyat. Salah satu instrumen demokrasi adalah pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat yang dijamin UUD 1945. Namun, pelaksanaannya sering menimbulkan berbagai persoalan dalam transisi kekuasaan sehingga tidak selalu melahirkan pemerintahan yang baik.

Untuk menyelenggarakan pemilu, dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017.

KPU bertugas melaksanakan pemilu di seluruh wilayah NKRI tanpa intervensi pihak manapun. Dalam pelaksanaannya, KPU membentuk Badan Ad Hoc yang bersifat sementara, dengan tugas sesuai UU dan Peraturan KPU. Badan Ad Hoc meliputi PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, petugas pemutakhiran data pemilih, hingga petugas ketertiban di tempat pemungutan suara.

Badan Ad Hoc yang bekerja langsung di level bawah dan sifatnya sementara merupakan penyelenggara pemilih yang bersentuhan langsung dengan pemilih dan peserta pemilu. Mereka merupakan salah satu tulang punggung demokrasi, karena kehadiran mereka sangat penting dan menjadi ujung tombak dalam penyelenggara pemilu (Tampi:2022).

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan posisi tertinggi dalam badan ad hoc. PPK bertugas menjaga wewenang dan berkewajiban untuk menyelenggarakan Pilkada ditingkat Kecamatan. Dalam rangka memperoleh PPK, maka dilakukan seleksi dengan harapan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun, sering sekali fenomena implementasi kebijakan rekrutmen PPK ini dihadapkan pada persoalan yang terindikasi melakukan pelanggaran etika dan standar. Banyak kasus di mana proses seleksi PPK ini dilakukan tidak transparan, objektif dan adil. Hal itu disebabkan adanya kepentingan politik tertentu yang menyebabkan ketidaknetralan dalam proses rekrutmen itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan kebijakan perekrutan badan ad hoc dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan profesionalisme untuk menjangkau individu berintegritas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu. Kebijakan ini bertujuan memastikan pemilu berlangsung adil, transparan, bebas kecurangan, serta mendorong partisipasi politik masyarakat. Namun, implementasinya kerap menghadapi masalah, terutama rendahnya sosialisasi proses rekrutmen PPK, yang berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dan sulitnya menemukan calon berkualitas.

Selain itu, kriteria yang kurang jelas juga sering sekali menjadi persoalan dalam implementasi kebijakan rekrutmen badan ad hoc, misalnya adalah kriteria dan syarat rekrutmen yang dinilai ambigu. Lalu, ketersediaan sumber daya manusia juga sering sekali menjadi tantangan hal itu akan sulit menemukan calon yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam suksesi pemilu dan tugas PPK. Badan Pengawas Pemilihan Umum Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan masalah sumber daya manusia (SDM) ad hoc (sementara) dan kendala teknis masih menjadi tantangan dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Persoalan SDM yang dimaksud Herwyn yakni kesulitan merekrut SDM ad hoc yang berpengalaman dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara (Bawaslu.go.id:2023, diakses pada 15 September 2024).

Dalam pelaksanaan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan tersebut ternyata sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang sangat krusial. Salah satu kasus yang terjadi yakni pada saat proses seleksi anggota PPK pada Pilkada Bekasi tahun 2024 sebagaimana dimuat dalam media online (Runnews.co.id:2024, diakses pada 15 September 2024). Salah satu hal yang disoroti dalam kasus dengan dugaan adanya kelalainan dari KPU Kabupaten Bekasi yang telah meloloskan salah satu anggota PPK Kecamatan Pebayuran yang telah dipecat, namun diloloskan dalam tahapan seleksi administrasi, meskipun tidak lolos seleksi test tertrulis secara Computered Assisted Test (CAT). Sedangkan calon PPK lainnya yang memiliki nilai tertinggi pada saat ujian CAT tidak diloloskan.

Persoalan itu juga terjadi pada perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pilkada tahun 2024. Dalam perekrutan itu, KPU Kota Pangkalpinang sebagaimana dimuat dalam (Narasibabel.id:2024, diakses pada 15 September 2024) disebut telah lalai dalam melakukan perekrutan PPK dengan melanggar aturan perekrutan tentang seleksi calon anggota PPK. Dalam aturan tersebut, dimuat bahwa calon anggota PPK tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu dan pemilihan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan paling singkat lima tahun. Namun, aturan itu dinilai telah dilanggar pasalnya KPU Pangkalpinang telah merekrut satu anggota PPK untuk kecamatan pangkal balam yang merupakan sebagai saksi salah satu calon DPD RI terpilih untuk TPS Rangkui Kota Pangkalpinang.

Pada tahun 2023, proses rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di KPUD Jakarta Barat menjadi sorotan publik karena diduga tidak transparan, objektif, dan adil. Aduan dilayangkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan perkara Nomor 7-PKE-DKPP/I/2023, yang menilai adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, khususnya terkait prinsip kejujuran dan keterbukaan. Dugaan pelanggaran mencakup penambahan tahapan tes komputer di luar prosedur resmi, pengumuman tes melalui pesan WhatsApp, pertanyaan wawancara yang menyudutkan, serta hasil seleksi yang tidak disertai nilai. Namun, para teradu membantah tuduhan tersebut dan menegaskan semua tahapan telah diumumkan resmi melalui berbagai media. Pada akhirnya, DKPP memutuskan bahwa KPUD Jakarta Barat tidak terbukti melanggar kode etik dalam proses rekrutmen PPK.

Maka berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini terkait dengan implementasi kebijakan rekrutmen PPK dalam Pilkada 2024 di KPU Jakarta Barat ini sangat relevan dan signifikan. Karena, penelitian ini akan memberikan wawasan yang bernilai tentang bagaimana implementasi kebijakan rekrutmen PPK sehingga mempengaruhi jalannya Pilkada 2024 di wilayah Jakarta Barat. Tidak hanya itu, Pilkada 2024 ini mungkin melibatkan kebijakan atau prosedur baru dalam proses rekrutmen PPK yang belum pernah diuji sebelumnya. Sehingga, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan baru dan dampaknya terhadap jalannya Pilkada. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini akan fokus pada **"Implementasi Kebijakan Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan Di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jakarta Barat"**.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian berjudul 'Implementasi Kebijakan Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jakarta Barat' dipilih untuk dilaksanakan di kantor KPU Kota Jakarta Barat di Jl. C No. 38, Jl. Klp. Dua Raya No.RT.3 1, RT.4/RW.1, Kb. Jeruk, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat dengan tujuan untuk meneliti secara mendalam permasalahan terkait. Lokasi ini dipilih oleh peneliti dengan harapan dapat menghasilkan temuan yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam konteks kebijakan rekrutmen PPK. Penelitian dilaksanakan selama periode bulan April hingga Mei 2024.

Paradigma Penelitian

Penelitian mengenai 'Implementasi Kebijakan Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pilkada 2024 di KPU Kota Jakarta Barat' menggunakan paradigma konstruktivis. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk meneliti kondisi alamiah, berbeda dengan eksperimen. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen

utama, data dikumpulkan melalui triangulasi, analisis dilakukan secara induktif, serta fokus lebih pada pemahaman daripada generalisasi. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara rinci implementasi kebijakan rekrutmen PPK di KPUD Kota Jakarta Barat. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat memperoleh wawasan mendalam mengenai proses implementasi kebijakan. Dalam penelitian kualitatif, proses lebih penting daripada hasil, sehingga keterlibatan langsung peneliti dalam pengumpulan data menjadi prinsip utama untuk menjamin keabsahan temuan.

Salah satu paradigma dalam penelitian kualitatif adalah konstruktivisme, post positivisme dan teori kritis. Menurut Creswell (2014: 32) paradigma konstruktivisme sosial adalah pandangan di mana individu-individu berusaha mencari dan memberi makna-makna yang beragam atas sesuatu. Sejalan dengan pendapat Lawrence (2015: 115) yang berpandangan bahwa paradigma konstruktivisme merupakan upaya dalam memahami dan menjelaskan tindakan sosial yang bermakna.

Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Menurut Silaen (2018) desain penelitian adalah desain mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini desain yang digunakan desain penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Translation Ability (Pemahaman Kebijakan)

Berdasarkan dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa KPUD Jakarta Barat telah menjalankan tugasnya dalam perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama PKPU Nomor 8 Tahun 2022. Meskipun demikian beberapa aspek lainnya menjadi hal penting seperti aspek teknis dan implementasi masih membutuhkan pengembangan lebih mendalam untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Dalam hal kemampuan KPUD dalam menerjemahkan kebijakan tersebut, KPUD Jakarta Barat dinilai memiliki kecakapan baik dalam menerjemahkan kebijakan tersebut dengan panduan yang jelas seperti petunjuk teknis (Juknis). Lalu, transparansi juga menjadi salah satu poin kuat, terutama pada tahapan wawancara dan publikasi, hasil seleksi, yang dinilai terbuka oleh anggota PPK dan masyarakat.

Dalam teori Gerston yang merujuk pada Translation Ability bagaimana kemampuan pelaksana kebijakan untuk menerjemahkan keputusan dan regulasi dalam melakukan perekrutan PPK itu menekankan bukan hanya saja tentang kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diinterpretasikan, diadaptasi dan diterapkan dalam situasi konkret agar mencapai tujuan kebijakan. Jika dikaitkan perekrutan PPK itu dalam teori Gerston itu, KPUD Kota Jakarta Barat menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap regulasi, khususnya PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

Hal ini terlihat dari pernyataan anggota KPUD yang menyebutkan bahwa mereka menjalankan proses perekrutan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur ini meliputi pengumuman, seleksi administrasi, ujian, wawancara hingga verifikasi terhadap keterlibatan kandidat dengan partai politik melalui SIPOK. Jadi, kesesuaian teori ini menunjukkan KPUD Kota Jakarta Barat memiliki kemampuan dasar dalam menerjemahkan aturan tertulis menjadi panduan operasional.

Lalu, adanya petunjuk teknis (juknis) ini juga dapat membantu KPUD dan anggota PPK dalam memahami Langkah-langkah yang harus dilakukan. Juknis ini menjadi alat

penting dalam proses implementasi kebijakan yang sesuai dengan pandangan Gerston tentang pentingnya instrument operasional dalam penerjemahan kebijakan. Selain itu, transparansi proses rekrutmen dengan mempublikasikan tahapan seleksi dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan. Hal ini menunjukkan upaya penerjemahan kebijakan yang inklusif diterima dan efektif.

Selain itu, pengawasan dari Bawaslu juga yang berperan aktif sejak pada tahapan awal, termasuk validasi berkas dan wawancara mencerminkan kesesuaian implementasi kebijakan sesuai dengan kebutuhan.

Meskipun begitu, beberapa kendala lainnya juga tidak sesuai dengan teori yang kemukakan oleh Gerston. Adapun yang menjadi kendala yakni, kurangnya sosialisasi massif tentang mekanisme perekrutan dan keterbatasan akses publik terhadap informasi secara luas dapat menghambat tujuan kebijakan. Hal ini tentu bertentangan dengan aspek adaptasi dalam teori Gerston, yang menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kedua adalah proses validasi data pemilih masih memiliki celah, seperti potensi data ganda atau data yang tidak terdaftar. Ini menunjukkan bahwa penerjemahan kebijakan untuk menjaga akurasi data pemilih belum sepenuhnya optimal. Terakhir adalah, mekanisme tanggapan masyarakat dan aksestabilitas kanal pelaporan masih kurang memadai. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas implementasi kebijakan.

Jadi, secara umum, perekrutan PPK oleh KPUD Kota Jakarta Barat telah cukup sesuai dengan teori Translation Ability oleh Gerston. KPUD berhasil menerjemahkan peraturan KPU menjadi Langkah-langkah konkret transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur. Namun, beberapa aspek sosialisasi, validasi data, dan mekanisme tanggapan masyarakat perlu diperbaiki agar implementasi kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks teori Gerston ini, KPUD telah menunjukkan kemampuan dasar dalam menerjemahkan kebijakan, tetapi masih perlu optimalisasi untuk menciptakan implementasi yang lebih adaptif, inklusif dan responsive terhadap tantangan di lapangan.

Edward III (dalam Subarsono 2011:90-92) mengatakan bahwa implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat variabel yakni, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Penelitian mengenai perekrutan ini jika ditinjau dari empat aspek ini, yakni:

Edward III menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada pelaksana dan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, KPUD Jakarta Barat dinilai mampu menerjemahkan kebijakan ini secara jelas dengan panduan seperti Juknis. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan tersebut efektif, terutama dalam memberikan pemahaman yang secara menyeluruh kepada tim pelaksana.

Selain itu, Edward III mengatakan bahwa sumber daya mencakup aspek manusia, keuangan, dan teknologi. KPUD Jakarta Barat telah menunjukkan kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk melaksanakan proses rekrutmen. Namun, keterbatasan teknologi, seperti integrasi sistem digital untuk validasi data atau publikasi transparan hasil seleksi, menjadi tantangan yang dapat diatasi dengan inovasi teknologi. Peningkatan sumber daya teknologi ini akan mendukung proses yang lebih efisien dan transparan.

Edward III juga sebut bahwa disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan loyalitas pelaksana kebijakan terhadap kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, sikap positif

KPUD Jakarta Barat terlihat dari upaya mereka menjalankan proses rekrutmen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, tahapan wawancara dan publikasi hasil seleksi dilakukan secara transparan dan melibatkan pengawasan masyarakat. Disposisi yang baik ini mendukung akuntabilitas, tetapi tetap perlu ditingkatkan dengan membangun mekanisme pelaporan dan tanggapan masyarakat yang lebih inklusif.

Struktur birokrasi juga kata Edward III turut mendukung implementasi kebijakan melalui prosedur yang jelas dan efisien. KPUD Jakarta Barat telah memiliki struktur yang memadai dengan tahapan seleksi yang terorganisasi. Namun, birokrasi sering kali menghadapi kendala fleksibilitas dalam merespons kebutuhan mendesak, seperti proses pengawasan oleh Bawaslu yang masih bersifat manual. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan prosedur dengan mengintegrasikan sistem pengawasan berbasis digital agar struktur birokrasi lebih responsif terhadap tantangan.

Jika dilihat dari hasil penelitian ini menurut Edward III, aspek komunikasi dan disposisi telah berjalan dengan baik, sementara aspek sumber daya dan struktur birokrasi memerlukan pengembangan lebih mendalam. Untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik, KPUD tetaplah memprioritaskan peningkatan transparansi, pemanfaatan teknologi, dan pelibatan tokoh masyarakat secara lebih luas.

Jadi, adapun yang harus menjadi catatan penting dalam menerjemahkan kebijakan rekrutmen ini yakni, perlu penguatan transparansi dengan publikasi seleksi secara lebih detail dengan pemanfaatan teknologi, optimalisasi pengawasan dengan integrasi SIPOL dalam sistem perekrutan dan intens dilakukan oleh Bawaslu, validasi data pemilih juga paling penting agar tidak ada yang double sehingga pemanfaatan teknologi dan sosialisasi terhadap masyarakat dinilai perlu dilakukan secara terus menerus untuk meminimalkan kesalahan dan perlu juga penambahan durasi tanggapan dari masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.

Merille S. Grindle juga mengemukakan beberapa variabel penting dalam menyukseskan sebuah kebijakan. Pertama adalah Konten Kebijakan (Content of Policy) Dalam proses perekrutan PPK ini telah memberikan manfaat langsung berupa penyelenggaraan pemilu yang lebih netral dan transparan, sesuai dengan tujuan kebijakan. Proses perekrutan yang transparan dengan mekanisme seperti publikasi hasil seleksi dan tanggapan masyarakat mendukung kepentingan publik untuk menjaga integritas pemilu. Meskipun begitu, Ada beberapa hasil penelitian yang bertentangan dengan teori Grindle. Hal ini juga bertentangan dengan teori Gerston yakni publikasi kebijakan dan sosialisasi dinilai masih kurang optimal. Kurangnya penjelasan teknis yang mendalam kepada masyarakat menjadi kendala dalam memahami keseluruhan proses seleksi.

Lalu, Konteks Pelaksanaan Kebijakan (Context of Implementation). Poin ke dua teori Grindle ini mengemukakan bahwa KPUD memiliki kapabilitas yang baik, didukung oleh regulasi seperti PKPU Nomor 8 Tahun 2022 dan petunjuk teknis (juknis). Proses pengawasan oleh Bawaslu juga berjalan sesuai prosedur, termasuk pemanfaatan SIPOL untuk memastikan kandidat tidak terafiliasi dengan partai politik.

Jadi, dari teori Grindle ini penulis menilai bahwa kebijakan rekrutmen PPK oleh KPUD Kota Jakarta Barat telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Lalu, pelaksanaan kebijakan rekrutmen oleh KPUD dan pengawasan Bawaslu sudah menunjukkan kapabilitas yang memadai. Meskipun sejumlah poin lain juga perlu menjadi perhatian seperti publikasi sosialisasi kurang optimal dan pemanfaatan teknologi SIPOL belum sepenuhnya juga optimal namun secara keseluruhan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rekrutmen PPK telah sesuai dengan teori

Grindle, tetapi ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.

Resources (Sumber Daya)

Dalam pelaksanaan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Jakarta Barat, ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana menjadi faktor penting yang mendukung kelancaran proses tersebut. Berdasarkan dengan hasil penelitian, terlihat bahwa KPUD Kota Jakarta Barat telah mempersiapkan fasilitas, teknologi, dan tenaga kerja yang memadai guna memastikan bahwa seluruh tahapan rekrutmen berjalan lancar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPUD Jakarta Barat telah menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung proses perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dalam aspek sumber daya manusia, KPUD dinilai mampu menghadirkan tenaga terampil untuk menjalankan proses perekrutan, termasuk dalam sosialisasi dan pelaksanaan ujian berbasis CAT. Namun, ada beberapa catatan yang menjadi perhatian, seperti penghapusan posisi staf PPK pada Pilkada 2024 yang sebelumnya dinilai sangat membantu pada Pilpres 2024. Keputusan ini dianggap mengurangi efektivitas administrasi di tingkat PPK. Oleh karena itu, penguatan pelatihan SDM menjadi penting agar para anggota PPK tetap mampu menjalankan tugasnya secara optimal meskipun tanpa dukungan staf tambahan.

Dari sisi keuangan, KPUD telah mengalokasikan anggaran dengan baik untuk berbagai kebutuhan operasional. Anggota PPK dan masyarakat menilai bahwa anggaran yang disediakan, seperti uang kehormatan dan dana operasional, sudah memadai. Hal ini juga didukung dengan fasilitas yang disediakan, seperti akses WiFi, komputer, dan ruangan wawancara yang nyaman. Namun, Bawaslu mengingatkan pentingnya alokasi dana lebih untuk pelatihan SDM, karena kompetensi dan integritas petugas PPK menjadi elemen kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Sarana dan prasarana yang disiapkan KPUD juga mendapatkan apresiasi. Fasilitas yang disediakan, mulai dari alat tulis hingga perangkat teknologi, dinilai cukup mendukung kelancaran proses rekrutmen. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, seperti Kecamatan Tambora, di mana ruang kerja yang disediakan pemerintah setempat dinilai kurang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi penggunaan fasilitas masih perlu diperhatikan, terutama di wilayah dengan keterbatasan ruang fisik.

Efisiensi dalam jumlah pelaksana juga menjadi fokus KPUD. Pembatasan jumlah personel dinilai strategis untuk memastikan kelancaran operasional sekaligus mengurangi potensi masalah seperti keterlambatan rekapitulasi atau pemungutan suara ulang. Meski demikian, antusiasme masyarakat dalam seleksi PPK pada Pilkada terlihat menurun dibandingkan dengan Pilpres. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi KPUD untuk meningkatkan strategi sosialisasi dan membangun komunikasi yang lebih efektif agar partisipasi masyarakat bisa meningkat.

Menyimak dari hasil pembahasa diatas, model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Gerston yang menyebut bahwa salah satu variabel keberhasilan dari kebijakan adalah Resources atau ketersediaan sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana. Dalam konteks perekrutan PPK oleh KPUD Kota Jakarta Barat, penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan SDM yang terlatih, anggaran yang cukup serta fasilitas yang memadai memiliki kontribusi positif dalam kelancaran proses seleksi.

Dalam hal sumber daya manusia, KPUD Kota Jakarta Barat telah mempersiapkan SDM dengan pelatihan dan sosialisasi yang cukup. Namun, ada tantangan yakni kekosongan staff PPK pada pilkada 2024 yang mengurangi dukungan administratif. Penguatan SDM ini penting ditinjau kembali untuk memastikan bahwa proses perekrutan berjalan dengan lancar. Kedua adalah keuangan, anggaran yang disediakan dianggap cukup untuk mendukung berbagai kegiatan PPK. Seperti ujian CAT dan operasional PPK. Meskipun dalam beberapa kejadian tidak yang mempersoalkan tentang ketersediaan anggaran, perlu sekali pengawasan secara efektif terhadap penggunaan anggaran tepat sasaran, efektif dan transparan.

Ketiga yang dikemukakan Gerston adalah sarana dan prasarana misalnya fasilitas seperti computer, WiFi, serta ruangan ujian sudah memadai. Namun, beberapa tempat lainnya juga dapat menjadi perhatian penting dengan keterbatasan ruangan untuk kenyamanan kerja-kerja PPK.

Jadi, dalam teori Gerston dalam hal Resources yang disediakan oleh KPUD sudah memadai, peningkatan SDM, pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan penguatan sarana masih diperlukan untuk memastikan keberhasilan kebijakan perekrutan PPK ini sesuai dengan prinsip Gerston tentang pentingnya resources dalam implementasi kebijakan public.

Tidak hanya Gerston, menyimak dari penjelasan diatas, Van Meter dan Van Horn juga menekankan bahwa proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan salah satunya adalah sumber daya baik manusia, material dan metode dalam implementasi kebijakan itu sendiri.

Teori Van Meter dan Van Horn ini menekankan tiga point penting yakni sumber daya manusia sebagai yang paling penting karena berfungsi sebagai pelaksanaan sekaligus objek kebijakan. Dalam konteks penelitian rekrutmen PPK oleh KPUD Kota Jakarta Barat, meskipun fasilitas dan anggaran telah disediakan dengan baik, namun keberhasilannya tergantung pada SDM itu sendiri.

Dalam konteks rekrutmen PPK oleh KPUD Kota Jakarta Barat, SDM yang sudah ada telah memiliki kemampuan dasar dalam melaksanakan proses perekrutan PPK, namun masih perlu peningkatan dalam hal pelatihan dan pemahaman kebijakan. Meskipun fasilitas dan sumber daya lainnya sudah memadai, seperti teknologi dan sarana administrative, pelatihan intensif sangat diperlukan untuk memastikan SDM dapat melaksanakan tugas sesuai dengan harapan. Dengan penguatan SDM, kebijakan rekrutmen PPK dapat diimplementasi lebih efektif.

Jadi, teori Van Meter dan Van Horn ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Gerston. Secara keseluruhan teori Gerston dan Van Meter dan Van Horn ini sepakat bahwa kebijakan public yang berhasil sangat bergantung pada resources yang tersedia, secara khusus pada sumber daya manusianya. Dalam hal penelitian diatas, KPUD Kota Jakarta barat sudah menyediakan sebagian besar sumber daya yang dibutuhkan, tetapi penguatan SDM masih menjadi faktor penting untuk ditingkatkan agar memperlancar efektivitas implementasi kebijakan rekrutmen.

Sementara itu, Hogwood, Gunn, & Archibald (1984) mengemukakan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan salah satunya adalah perpaduan sumber-sumber daya yang diperlukan benar-benar memadai. Persyaratan ini mengikuti syarat item kedua artinya disatu pihak harus dijamin tidak ada kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan di lain pihak, setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara sumber-sumber

tersebut harus dapat disediakan. Dalam prakteknya implementasi program yang memerlukan perpaduan antara dana, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan program harus dapat disiapkan secara serentak, namun ternyata ada salah satu komponen tersebut mengalami kelambatan dalam penyediaannya sehingga berakibat program tersebut tertunda pelaksanaannya.

Dalam teori ini, implementasi memerlukan perpaduan sumber daya yang memadai, yaitu dana, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan. Dalam konteks rekrutmen PPK oleh KPUD Kota Jakarta Barat, ketersediaan sumber daya disebutkan cukup baik, dengan fasilitas dan teknologi yang disediakan oleh KPUD telah disediakan dengan baik. Namun salah satu komponen yang dapat menghambat kelancaran proses implementasi adalah ketergantungan pada sumber daya manusia yang memerlukan pelatihan tambahan. Jika pelatihan atau pemahaman mendalam tugas dan tanggung jawab PPK ini tidak disiapkan dengan baik, maka akan berpengaruh pada kerja-kerja yang menyebabkan keterlambatan atau ketidakefektifan dalam pelaksanaan program.

Jika menyimak dari relevansinya dari hasil penelitian diatas, maka teori Hogwood, Gunn, & Archibald (1984) yang menyebut keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada perpaduan sumber daya yang memadai, dana, tenaga kerja dan peralatan yang harus disiapkan tanpa kendala dalam konteks rekrutmen PPK oleh KPUD Kota Jakarta Barat belum sepenuhnya efektif karena pelatihan SDM yang masih kurang mendalam untuk memastikan pemahaman penuh tentang tugas PPK. Lalu, koordinasi sumber daya belum optimal, dengan beberapa tahapan seperti pengalokasian dana dan pelatihan yang tidak selalu tepat waktu, dan terakhir adalah fasilitas yang terbatas di beberapa kecamatan menghambat kelancaran implementasi.

Berangkat dari itu, maka perlu beberapa perbaikan penting berdasarkan dengan saran dan rekomendasi yakni, perlu peningkatan pelatihan SDM agar anggota PPK lebih memahami tugas dan tanggungjawab mereka. Lalu, koordinasi baik antara dana, peralatan dan tenaga kerja harus lebih baik agar tidak ada komponen yang tertunda dan terakhir adalah evaluasi berkelanjutan terus menerus untuk mengidentifikasi masalah sumber daya dan mengambil tindakan yang korektif secara berkala.

Limited Number of Players (Efisiensi Jumlah dalam Pelaksana)

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPUD Jakarta Barat menyoroti pentingnya efisiensi jumlah pelaksana dalam mendukung kelancaran proses pemilu. Konsep Limited Number of Players menjadi fokus utama, di mana jumlah personel yang terlibat perlu dioptimalkan agar tugas-tugas PPK dapat berjalan dengan efektif sekaligus menghindari potensi kendala operasional. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan.

Salah satu kendala yang mencuat adalah rendahnya jumlah pendaftar di beberapa wilayah. Contohnya di Kecamatan Taman Sari, kebutuhan ideal sebanyak 15 pendaftar (berdasarkan rasio tiga kali lipat dari kebutuhan PPK) tidak terpenuhi karena hanya terdapat 11 pendaftar. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih masif untuk menarik minat masyarakat agar berpartisipasi dalam proses seleksi PPK. Meski demikian, KPUD tetap berkomitmen menjalankan prinsip efisiensi dengan menetapkan sejumlah target ambisius, seperti tidak adanya keterlambatan rekapitulasi hasil pemilu, pemungutan suara ulang (PSU), insiden fatal, maupun sengketa pemilu. Target ini dirancang untuk meminimalkan risiko, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu.

Bawaslu juga mencatat adanya penurunan antusiasme masyarakat dalam mengikuti seleksi PPK pada Pilkada dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Meski dianggap sebagai kondisi yang bersifat situasional, fenomena ini tetap menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada kualitas rekrutmen. Dalam hal ini, Wanda menekankan pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia PPK. Ia menyoroti bahwa calon anggota PPK perlu memiliki integritas, wawasan luas, dan status sosial yang baik di masyarakat. Meskipun standar rekrutmen saat ini telah sesuai, upaya meningkatkan kualitas individu yang dilibatkan tetap menjadi hal yang mendesak.

Selain itu, efisiensi waktu juga menjadi perhatian. Proses rekrutmen yang sering kali memakan waktu lebih lama dari yang dijadwalkan dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan. Syamsuri menyarankan agar proses rekrutmen dibagi berdasarkan kecamatan atau dilakukan secara bergelombang untuk menghindari penumpukan pendaftar dan meminimalkan waktu tunggu. Di sisi lain, keputusan untuk menghapus staf PPK dalam Pilkada kali ini juga menuai kritik. Akil mengungkapkan bahwa staf PPK sebelumnya berperan penting dalam mendukung administrasi, seperti pemberkasan, sehingga penghapusan ini dinilai dapat meningkatkan beban kerja PPK dan memengaruhi efisiensi operasional.

Dalam pandangan Gerston, ia mengemukakan jika salah satu kesuksesan kebijakan juga ditinjau dari pentingnya efisiensi jumlah pelaksana terhadap melaksanakan kebijakan itu sendiri. Dalam konteks rekrutmen PPK oleh KPUD Kota Jakarta Barat, teori Gerston dinilai penulis telah relevan dengan dalam upaya menjaga keseimbangan antara jumlah pelaksana yang memadai dan efisiensi operasional. Salah satu kesesuaian dari teori yang dikemukakan oleh Gerston ini adalah efisiensi jumlah pelaksana. Dalam hal ini, KPUD telah menajaga pelaksana sesuai dengan kebutuhannya, misalnya menetapkan target pendaftaran sebanyak tiga kali lipat kebutuhan untuk memastikan seleksi yang ketat. Meskipun demikian, ada juga wilayah yang mengalami tantangan, misalnya adalah di daerah Taman Sari yang hanya mendaftar sebanyak 11 orang dari target 15 orang sehingga dinilai efektifitas sosialisasi ini masih menjadi catatan penting agar lebih massif lagi untuk mendapatkan jumlah pelaksana sesuai target.

Selain itu, KPUD juga telah menetapkan target ambisius agar memastikan jumlah pelaksana dan SDM yang telah ada seminim mungkin keluar dari masalah-masalah dengan menerapkan zero keterlambatan rakapitulasi, zero pemungutan suara dan zero insiden fatal. Hal ini menunjukkan upaya efisiensi operasional dengan kompetensi SDM yang terorganisir dan memadai.

Analisis mengenai implementasi kebijakan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh KPUD Jakarta Barat dapat dijelaskan lebih mendalam dengan menggunakan teori dari Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn. Dalam teori mereka, salah satu syarat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara sempurna adalah adanya pemahaman mendalam dan kesepakatan yang kuat terhadap tujuan kebijakan tersebut. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks pembahasan terkait efisiensi pelaksana dalam proses rekrutmen PPK.

Salah satu poin penting yang mencuat adalah pemahaman bahwa kebijakan Limited Number of Players bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam jumlah personel yang dilibatkan. Hal ini diharapkan dapat mendukung efektivitas pelaksanaan tugas PPK dan mengurangi potensi kendala operasional. Namun, seperti yang diungkapkan oleh beberapa narasumber, pemahaman masyarakat dan pihak-pihak terkait terhadap tujuan kebijakan ini masih belum optimal. Rendahnya jumlah pendaftar di beberapa wilayah, seperti di Kecamatan Taman Sari, menjadi indikasi bahwa sosialisasi kebijakan ini

belum sepenuhnya berhasil membangun kesadaran publik akan pentingnya peran mereka dalam pemilu.

Teori Hogwood dan Gunn juga menekankan pentingnya kesepakatan terhadap tujuan kebijakan. Dalam implementasi rekrutmen PPK, terlihat bahwa meskipun KPUD telah menetapkan standar rekrutmen, masih ada pandangan berbeda di kalangan pihak terkait, seperti Bawaslu dan anggota PPK sendiri. Misalnya, Bawaslu menyoroti perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memastikan anggota PPK yang terpilih memiliki integritas dan wawasan luas. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyelaraskan pemahaman semua pihak mengenai standar dan tujuan kebijakan rekrutmen, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan secara lebih efektif.

Lebih lanjut, teori ini juga relevan dalam konteks penghapusan staf PPK pada Pilkada kali ini. Keputusan tersebut menunjukkan adanya prioritas efisiensi dari sudut pandang pengelolaan sumber daya. Namun, kritik dari anggota PPK seperti Akil mengindikasikan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya dipahami dan disepakati sebagai langkah yang mendukung tujuan utama, yaitu efisiensi kerja. Penghapusan staf dinilai justru dapat meningkatkan beban kerja dan mengurangi efektivitas operasional.

Jadi, implementasi kebijakan perekrutan PPK oleh KPUD Jakarta Barat menunjukkan bahwa pemahaman mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan kebijakan, sebagaimana ditegaskan oleh teori Hogwood dan Gunn, masih perlu ditingkatkan. Dengan memperkuat sosialisasi, menyelaraskan pandangan antar pemangku kepentingan, dan mengevaluasi kembali kebijakan strategis seperti penghapusan staf, KPUD dapat memastikan bahwa tujuan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemilu benar-benar tercapai.

Jadi, jika ditinjau dari teori Gerston dan Hogwood dan Gunn dalam konteks rekrutmen PPK oleh KPUD Kota Jakarta Barat memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya efisiensi pelaksana dan pemahaman serta kesepakatan atas tujuan kebijakan itu sendiri. Gerston menekankan efisiensi jumlah pelaksana yang tepat untuk mendukung kelancaran kebijakan seperti yang dilakukan oleh KPUD dengan menetapkan target pendaftaran yang lebih tinggi dari kebutuhan. Sementara itu, Hogwood dan Gunn menyoroti pentingnya pemahaman mendalam dan kesepakatan mengenai tujuan kebijakan untuk memastikan implementasi dengan sukses.

Menyimak dari penjelasan penelitian dan relevansinya dengan teori diatas, peneliti menilai bahwa teori Gerston dan Hogwood dan Gunn dalam hal rekrutmen PPK oleh KPUD Kota Jakarta Barat telah efektif dengan baik. Hal itu terlihat dari KPUD Kota Jakarta Barat telah berhasil menetapkan target pendaftaran tiga kali lipat kebutuhan dan memastikan seleksi ketat dan efisiensi jumlah pelaksana yang memadai. Selain itu, KPUD juga telah menetapkan tujuan yang jelas seperti zero keterlambatan dan insiden fatal, serta upaya efisiensi operasional dengan kompetensi SDM yang memadai.

Meskipun begitu, tidak serta merta kedua teori diatas telah menyempurnakan selama proses perekrutan itu. Beberapa poin penting juga dapat menjadi catatan bagi KPUD untuk menjadi bahan evaluasi yakni dengan tidak terpenuhinya jumlah pendaftar di salah satu daerah, hal itu menunjukkan bahwa KPUD haruslah lebih massif lagi dalam melakukan sosialisasi dan terus evaluasi berkala untuk menemukan benang merah persoalannya. Lalu, keraguan dari pihak Bawaslu terkait dengan kualitas SDM juga harus menjadi perhatian agar SDM PPK dapat berkompeten dengan baik.

Accountability (Akuntabilitas)

Aspek akuntabilitas atau pertanggungjawaban menjadi pilar penting dalam pelaksanaan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh KPUD Kota Jakarta Barat. Proses ini memastikan setiap pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tugas dan keputusan yang diambil, demi menjaga transparansi, ketepatan, dan kesesuaian dengan aturan yang berlaku. Langkah ini juga bertujuan agar seluruh tahapan rekrutmen dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan instansi terkait.

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa proses Implementasi Kebijakan Rekrutmen PPK oleh KPUD Jakarta Barat berfokus pada prinsip akuntabilitas yang menjamin transparansi dan pertanggungjawaban dalam setiap tahapan seleksi. Hal ini sejalan dengan teori administrasi publik yang menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam kebijakan publik. Setiap pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen diharapkan bertanggung jawab atas tugas dan keputusan yang diambil, mulai dari KPUD, Bawaslu, hingga masyarakat.

KPUD Jakarta Barat mengutamakan prinsip akuntabilitas melalui tahapan yang terstruktur dan transparan. Sebagaimana dijelaskan oleh Jaja Sulaiman, tahapan seleksi mulai dari pengumuman, penerimaan, hingga pengumuman hasil tes dan pelantikan dilakukan secara terbuka dan terorganisir. Ini memberikan jaminan bahwa seluruh tahapan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan instansi terkait. Proses administrasi yang dikalikan tiga kali kebutuhan di setiap kecamatan juga mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan sumber daya manusia secara efisien dan akuntabel.

KPUD Kota Jakarta Barat menekankan pentingnya sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen, terutama agar dapat memenuhi standar pendaftar yang lebih tinggi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses rekrutmen tidak hanya efektif tetapi juga inklusif. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, diharapkan akan tercipta lebih banyak calon yang berkualitas, sehingga proses seleksi menjadi lebih kompetitif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bawaslu berperan peran penting dalam mengawasi proses rekrutmen, dengan memberikan perhatian khusus pada transparansi dan akuntabilitas. Seperti yang diungkapkan oleh Rianoko, setiap tahap seleksi, terutama hasil tes CAT, langsung diumumkan dan dibagikan kepada publik, memungkinkan masyarakat untuk memantau dan menilai secara terbuka. Bawaslu juga memastikan bahwa tidak ada pelanggaran dalam proses wawancara dan seleksi, sehingga integritas dan objektivitas pemilihan anggota PPK tetap terjaga.

Kerjasama yang baik antara KPUD dan Bawaslu sangat krusial dalam memastikan akuntabilitas dalam setiap tahapan rekrutmen. Wanda mengungkapkan bahwa komunikasi kedua lembaga ini sangat terbuka dan transparan, yang memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan evaluasi terhadap setiap tahapan seleksi. Dengan keterlibatan aktif Bawaslu dalam setiap langkah, baik itu sosialisasi maupun pengawasan langsung, kedua lembaga ini berupaya menjaga proses seleksi PPK agar berjalan sesuai aturan dan tanpa adanya penyimpangan.

Transparansi juga tercermin dalam kebijakan KPUD yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap hasil seleksi. Hal ini menunjukkan komitmen KPUD untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pertimbangan internal tetapi juga mempertimbangkan feedback dari

publik. Dengan memberikan kesempatan tiga hari untuk tanggapan masyarakat, KPUD memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah melewati proses evaluasi yang lebih mendalam.

Teori implementasi kebijakan Gerston menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada adanya pertanggungjawaban dalam setiap tahap pelaksanaannya. Dalam konteks rekrutmen PPK oleh KPUD Jakarta Barat, hal ini tercermin dari transparansi dan akuntabilitas yang tinggi di setiap tahapan proses seleksi. KPUD Jakarta Barat memastikan bahwa setiap langkah, mulai dari pengumuman hingga pelantikan, dilakukan secara terbuka, dan masyarakat diberikan ruang untuk memberikan tanggapan. Selain itu, KPUD juga melibatkan Bawaslu dalam pengawasan, yang memperkuat mekanisme pertanggungjawaban.

Meskipun begitu, beberapa kendala lainnya juga bertentangan dari teori yang kemukakan oleh Gerston itu. Dalam konteks penelitian ini, penulis melihat bahwa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan rekrutmen ini terkait dengan tahapan pertanggungjawaban pelaksana. Salah satunya yakni persoalan partisipasi masyarakat yang sebelumnya penulis telah bahas.

Selain itu, adanya pemahaman yang berbeda antaran pemangku kepentingan yakni KPUD dan Bawaslu dalam kualitas SDM PPK. Keselarasan pandangan mengenai kualitas SDM anggota PPK ini perlu ditingkatkan untuk memastikan hasil seleksi yang sesuai dengan standar.

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada bagaimana setiap pihak terlibat dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam toerinya, mereka mengemukakan salah satu implentasi kebijakan dapat sempurna jika tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Syarat ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan program menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian yang terlibat. Kesulitan untuk mencapai kondisi implementasi yang sempurna masih terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Untuk mengendalikan program dengan baik dapat dilakukan dengan teknologi seperti network planning and control.

Berdasarkan dari teori tersebut, jika dikaitkan dengan pelaksanaan rekrutmen PPK itu, teori yang dikemukakan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn mendukung apa yang sebelumnya disampaikan oleh Gerston. Dalam hal ini, teori tersebut relevan untuk digunakan dalam menganalisa aspek akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Aspek akuntabilitas terliha melalui beberapa Langkah, pertama adalah KPUD melibatkan Bawaslu dalam pengawasan setiap tahapan seleksi, kedua, KPUD menggunakan teknologi unutk transparansi saat melaksanakan ujian CAT yang dipublikasikan langsung. Ketiga adalah KPUD membuka ruang bagi masyarakat unutuk memberikan umpan balik. Proses ini juga menunjukan bahwa KPUD dalam hal ini menunjukan konsisten dan upaya keberlanjutan dalam meningkatkan sosialisasi dan partisipasi publik. Jadi, meskipun dihadapkan pada tantangan lainnya, peneliti menilai bahwa KPUD Kota Jakarat Barat telah berkomitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen PPK, sesuai dengan teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn.

SIMPULAN

1. Implementasi kebijakan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di KPUD Kota Jakarta Barat berjalan dengan sangat terstruktur dan berlandaskan pada peraturan yang jelas, seperti PKPU Nomor 8 Tahun 2022. Setiap tahapan rekrutmen, mulai dari administrasi hingga seleksi wawancara, dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. KPUD menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU pusat dengan mengacu pada petunjuk teknis yang ada. Pengawasan oleh Bawaslu memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara benar di lapangan, menjaga transparansi, dan mencegah potensi penyimpangan.
2. Meskipun proses rekrutmen berjalan lancar, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh KPUD Jakarta Barat dalam implementasi kebijakan ini. Salah satu kendala utama adalah kekurangan jumlah pendaftar di beberapa kecamatan, seperti Taman Sari, di mana jumlah pendaftar tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam proses rekrutmen perlu lebih diperkuat. Selain itu, penghapusan staf pendukung pada Pilkada yang sebelumnya ada pada Pilpres, mengurangi efisiensi kerja anggota PPK dalam hal administrasi dan pemberkasan.
3. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan rekrutmen PPK, beberapa upaya perlu dilakukan. Pertama, sosialisasi yang lebih masif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat harus ditingkatkan agar jumlah pendaftar memenuhi target yang diinginkan. Kedua, perlu adanya perbaikan dalam pengaturan jumlah personel yang terlibat dalam setiap tahapan rekrutmen untuk menghindari penundaan atau penumpukan peserta. Ketiga, penguatan fasilitas dan dukungan keuangan yang mencakup anggaran operasional yang memadai serta pelatihan bagi petugas di tingkat kecamatan sangat penting untuk memastikan proses rekrutmen berjalan efisien dan tanpa kendala teknis. Terakhir, menjaga keberlanjutan pengawasan oleh Bawaslu di setiap tahapan rekrutmen dan memastikan kualitas serta integritas calon PPK juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Jadi, dengan implementasi yang lebih baik dan perbaikan pada area-area yang menjadi kendala, proses rekrutmen PPK di KPUD Kota Jakarta Barat diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Irfan, Harry Nenobais dan Darmanto (2021) Implementasi Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, CV. Amerta Media.
- Asep Hermawan (2014) , Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif (Jakarta: Grafindo)
- Creswell, J.W. (2014). Research Design: Pendekatan, Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022, Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi, (Yogyakarta: Samudra Biru)
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. Semarang: Widya Karya, 323. Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: PT. Indeks.
- Intan Fitri Meutia 2017, Analisi Kebijakan Publik, (Lampung: CV Anugrah Utama Raharja)

- Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. (Jakarta: Bina Aksara. 2003)
- Jimly Ashiddiqie (2017), Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi (Jakarta: Bumi Aksara)
- Khairul Fahmi (2022), Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum (Depok: PT Rajagrafindo Persada)
- Lawrence, Neuman W. (2015). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: PT. Indeks.
- Loexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)
- Mangkunegara, A.P. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Miles, Huberman dan Matthew, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan (Jakarta: UI Press, 1992)
- Miriam Budiardjo, 2013, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Nana Syaodin sukmadinata, Metode penelitian pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012)
- Riant Nugroho, 2003, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, (Jakarta: PT Elex Media)
- S. Margono, Metode Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). Pengantar Kebijakan Publik. Humanities Genius.
- Sugiyono (2018) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wahab, Solichin Abdul. (2016). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Jurnal, Thesis dan Disertasi

- Edriyant (2023), Pola Rekrutmen Ppk Dan Pps Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung) dalam skripsi. Diakses pada 19 September 2024
- Haris (2016) Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2014 Di Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong, e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 4, April 2016 hlm 50-61 diakses pada 19 September 2024
- Taufik Hidayat (2020), Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 No. 2, Mei 2020 www.jurnal.kpu.go.id. diakses pada 19 September 2024.
- Turambi, J. M. (2018). Kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kecamatan Tomohon Barat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota

Tomohon Tahun 2015. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 7(2). Diakses pada 20 September 2024.

Website

<https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-sebut-rekrutmen-sdm-ad-hoc-dan-masalah-teknis-masih-jadi-tantangan-pemilu-2024> diakses pada 13 September 2024.

<https://dkpp.go.id/diduga-tidak-terbuka-rekrut-ppk-dkpp-periksa-kpu-jakarta-barat/> diakses pada 13 September 2024.

https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2022pkpu008.pdf diakses pada 13 September 2024.

<https://kpud-malangkab.go.id/berita/dokumen-persyaratan-pendaftaran-calon-ppk-pemilu-tahun-2024/766/> diakses pada 13 September 2024.

<https://narasibabel.id/index.php/2024/05/26/terbukti-adanya-pelanggaran-dalam-perekrutan-anggota-ppk-dan-pps-ini-kata-ketua-kpu-pangkalpinang/politik/> diakses pada 15 September 2024.

<https://rannews.co.id/2024/05/16/rekrutment-anggota-ppk-se-kabupaten-bekasi-dituding-bermasalah/> diakses pada 15 September 2024.

<https://siakba.kpu.go.id/docpengumuman/pengumuman-pendaftaran-ppk-pada-pilkada-tahun-2024-2qeNbj2gxk5iEuXSXZ9o45cP3qUWjoN03eV0ZjCn.pdf> diakses pada 15 September 2024.

<https://www.rri.co.id/pilkada-2024/700426/saksi-pengurus-parpol-jadi-ppk-bawaslu-sbt-segera-tindaklanjuti> diakses pada 15 September 2024.